BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, perlu pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun Pra Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178),
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2010 Nomor 06. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 06);
17. Peraturan Bupati Pidie Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Pidie Nomor 43 Tahun 2023 tentang Gerakan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini/ Raudhatul Athfal ke Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiah Menyenangkan di Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui kesiapan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan bentuk lain yang sederajat.
6. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan dasar.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang ada di dalam masyarakat seperti Pos PAUD, Taman Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM), PAUD Taman Pendidikan Al Qur'an (PAUD TPQ), dan PAUD Bina Iman Anak (PAUD BIA).
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:
    a. moral;
    b. nilai-nilai agama;
    c. emosional;
    d. bahasa;
    e. fisik motorik;

f. Kesehatan; dan

g. kemandirian:.

Pasal 3

Fungsi PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

Pasal 4

Arah kebijakan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan melalui:

a. peningkatan akses, pemerataan dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar:

b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar; dan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. peserta didik;

b. tugas dan Tanggungjawab;

c. penyelenggaraan;

d. anggaran;

e. pembinaan; dan

f. pengawasan.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

a. TK;

b. RA atau BA; dan

c. Satuan PAUD sejenis

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

a. peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD (TK/RA/BA) sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak;

b. peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun yang tidak menempuh pendidikan pada PAUD jalur pendidikan formal;

c. peserta didik penyandang disabilitas dapat menempuh pendidikan di PAUD (TK/RA/BA) atau pada jalur pendidikan non formal; dan

d. gerakan percepatan program PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di Kecamatan dan Gampong.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 8

(1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

(2) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong.

(3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

(4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;

b. melaporkan hasil pendataan kepada Pemerintah tingkat atas secara berjenjang, dan

c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan instansi terkait.

(5) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar Pemerintah Kabupaten mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

(2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD formal paling sedikit 12 (dua belas) peserta didik.

(3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

(4) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Kabupaten dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.

(2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.

(3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB VII

ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 11

(1) Anggaran pelaksanaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong,

c. Sumber anggaran lain yang sah berdasarkan sesuai perundang-undangan.

(2) Besarnya anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar (SD) secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang bertanggungjawab langsung di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 28 November 2025 M
7 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 1 Desember 2025 M
10 Jumadil Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 49